

## KEWENANGAN PERIZINAN REKLAMASI



<http://www.beritabenoa.com>

### I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah Laut dan pesisir Indonesia mencapai 3/4 (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km<sup>2</sup> dari 7.827.087 km<sup>2</sup>). Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Agar mendapatkan lahan, maka kota-kota besar menengok daerah yang selama ini terlupakan, yaitu pantai (*coastal zone*) yang umumnya memiliki kualitas lingkungan hidup rendah. Penyediaan lahan di wilayah pesisir dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau habitat yang sudah ada, seperti perairan pantai, lahan basah, pantai berlumpur dan lain sebagainya yang dianggap kurang bernilai secara ekonomi dan lingkungan sehingga dibentuk menjadi lahan lain yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan lingkungan atau dikenal dengan reklamasi.<sup>2</sup>

Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Biasanya reklamasi dilakukan oleh negara atau kota besar dengan laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan lahan. Kondisi ini tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pemekaran ke

---

<sup>1</sup> Ruchyat Deni Djakapermana, *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, hlm.1

<sup>2</sup> Audi Rahmat, *Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Kota Makassar*, hlm.1-2

daratan, sehingga diperlukan daratan baru. Alternatif lainnya berbentuk pemekaran vertikal dengan membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah- rumah susun.<sup>3</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka 23 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti : (a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, (b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan materil.<sup>4</sup>

Kota-kota besar di Indonesia merupakan kota-kota pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat, tetapi seringkali lahan yang tersedia tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota tersebut. Lahan menjadi terasa sangat sempit untuk dapat memenuhi kebutuhan kota untuk perkantoran dan pemukiman, lokasi perindustrian, pelabuhan dan fasilitas sosial lainnya seperti pusat perdagangan, hiburan dan wisata. Wilayah pesisir yang mana berada di bawah kewenangan pengelolaan daerah seringkali mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ruang baru sebagai tempat untuk berbagai aktifitas.<sup>5</sup>

Realita tersebut mendorong wilayah yang ada di pinggir pantai untuk terus mencari alternatif baru sebagai tempat menampung kegiatan perkotaan. Pada dasarnya, reklamasi pantai dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan dengan berbagai tujuan yang sah dan telah dipraktekkan secara luas di seluruh dunia.

Pada dasarnya, kegiatan reklamasi pantai tidaklah dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan isi ketentuan berikut :

- a. merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;

---

<sup>3</sup> Ruchyat Deni Djakapermana, *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, hlm.2

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 butir 23

<sup>5</sup> Moch. Choirul Huda, *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*, hlm.126

- b. merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
- c. berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung atau taman nasional, cagar alam dan suaka margasatwa; dan
- d. bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan negara lain.<sup>6</sup>

## II. PERMASALAHAN

Bagaimanakah kewenangan pemberian perizinan reklamasi?

## III. PEMBAHASAN

Reklamasi merupakan suatu upaya untuk mencari alternatif tempat untuk dapat menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan wilayah laut menjadi kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.<sup>7</sup> Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan :

- a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
- c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.<sup>8</sup>

Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi. Perencanaan reklamasi dilakukan melalui

---

<sup>6</sup> Moch. Choirul Huda, *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*, hlm.129

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 34 ayat (1)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 34 ayat (2)

kegiatan penentuan lokasi, penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan penyusunan rancangan detail.<sup>9</sup>

Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Penentuan lokasi meliputi penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi. Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi.<sup>10</sup>

Penyusunan rencana induk reklamasi harus memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis, kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi, akses publik, fasilitas umum, kondisi ekosistem pesisir, kepemilikan dan/atau penguasaan lahan, pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan, kearifan lokal, dan daerah cagar budaya dan situs sejarah.<sup>11</sup>

Studi kelayakan dalam perencanaan reklamasi meliputi kelayakan teknis, kelayakan ekonomi finansial dan kelayakan lingkungan hidup. Kelayakan teknis meliputi kelayakan *hidro-oceanografi*, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan geoteknik. Kelayakan ekonomi finansial meliputi keyakan analisis rasio manfaat dan biaya (*Benefit Cost Ratio*), nilai bersih perolehan sekarang (*Net Present Value*), tingkat bunga pengembalian (*Internal Rate of Return*), jangka waktu pengembalian investasi (*Return of Investment*), evaluasi ekonomi lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Rancangan detail disusun berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat rancangan penyiapan lahan dan pembuatan prasarana/fasilitas penunjang reklamasi, pembersihan dan/atau pemerataan tanah, pembuatan dinding penahan tanah dan/atau pemecah gelombang, pengangkutan material reklamasi dari lokasi sumber material darat dan/atau laut, perbaikan tanah dasar, pengurukan material reklamasi,

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 3 ayat (1) dan (2)

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3)

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 11

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4)

penanganan, penebaran dan penimbunan material dari darat dan/atau laut, pengeringan dan pematangan lahan reklamasi dan system drainase.<sup>13</sup>

Pihak yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.<sup>14</sup> Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dikecualikan bagi reklamasi yang dilaksanakan di:

- a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
- b. lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
- c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.<sup>15</sup>

Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri), gubernur, atau bupati/walikota. Menteri berwenang memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur. Sedangkan, gubernur dan bupati/walikota berwenang memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.<sup>16</sup> Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 kembali diperjelas bahwa gubernur berwenang menerbitkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Bupati/walikota berwenang menerbitkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dan di pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 14 ayat (1) dan (2)

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 15

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 3 ayat (1)

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4)

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 6 dan Pasal 7

Pengajuan permohonan izin lokasi wajib dilengkapi dengan identitas pemohon, proposal reklamasi, peta lokasi dengan koordinat geografis, dan bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin lokasi dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin. Setelah pemohon mendapatkan izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyusun rencana induk, studi kelayakan dan rancangan detail reklamasi.<sup>18</sup>

Pemohon setelah memperoleh izin lokasi dapat mengajukan ijin pelaksanaan reklamasi. Permohonan izin pelaksanaan reklamasi dilengkapi dengan izin lokasi, rencana induk reklamasi, izin lingkungan, dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi financial, dokumen rancangan detail reklamasi, metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi, dan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin. Setiap pemegang izin pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib melaksanakan pembangunan fisik sejak diterbitkannya izin pelaksanaan reklamasi, menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada instansi pemberi izin, melaksanakan reklamasi sesuai dengan rancangan detail, dan melaksanakan reklamasi sesuai dengan izin lingkungan.<sup>19</sup>

Pihak yang telah memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dapat melaksanakan reklamasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 17 ayat (1), (2), (4) dan (5)

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 18 ayat (1), (2), (4) dan (5)

#### **IV. PENUTUP**

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Pihak yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi dan memiliki izin lokasi serta izin pelaksanaan reklamasi. Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, permohonan diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, gubernur, atau bupati/walikota. Menteri berwenang memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah sedangkan gubernur dan bupati/walikota berwenang memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

#### **Daftar Pustaka:**

##### **Buku dan Internet**

Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan, Ruchyat Deni Djakapermana  
Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Kota Makassar, Audi Rahmat  
Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup, Moch.  
Choirul Huda

##### **Peraturan Perundang-undangan.**

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

##### **Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.